



# UNIVERSITAS JAYABAYA PASCASARJANA

- Program Studi Magister Ilmu Hukum
- Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
- Program Studi Magister Manajemen
- Program Studi Magister Kenotariatan

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
NOMOR : 007 TAHUN 2022**

**Tentang**

**PENUGASAN PENGAJAR PADA  
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang Pendidikan, dipandang perlu menetapkan pengajar mata kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Pascasarjana Universitas Jayabaya;
2. Sehubungan dengan butir 1 diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur kepada tenaga pengajar yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan, baik administrasi mapupun akademik untuk ditetapkan sebagai pengajar mata kuliah dimaksud pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336
2. Pereturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (17) dan pasal 28 (a) dan (b) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
4. Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Pedoman Akademik Universitas Jayabaya Tahun 2019.
6. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat unsur Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA TENTANG PENUGASAN TENAGA PENGAJAR PADA MAGISTER ILMU KOMUNIKASI PROGRAM PASCASARJANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**Pertama**

: Menugaskan Saudara/i untuk mengajar mata kuliah :

NO	MATA KULIAH	NAMA DOSEN	SKS
1	Metode Penelitian Komunikasi (Kualitatif)	Dr. Lely Arrianie, M.Si	3
2.	Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif)	1. Prof. Dr. Rusdi Muchtar, MA., APU 2. Dr. Novianty Elizabeth Ayuna, M.Pd	3
3.	Sosiologi Media & Komunikasi	Dr. Made Wilantara, M.Si	3
4.	Ekonomi Politik Media	1. Dr. Rahmat Edi Irawan, S.Pd., M.Ikom 2. Dr. David Rizar Nugroho, M.Si	3
5.	Perspektif Teori Komunikasi	1. Prof. Dr. Neni Yulianita, M.Si 2. Dr. Euis Komalawati, S.Sos., M.Si	3
6.	Komunikasi Antar Budaya	Dr. Ika Yuliasari, ST., SIP., M.SI	3
7.	Manajemen Informasi Publik	1. Dr. Novianty Elizabeth Ayuna, M.Si 2. Ajeng Iva Dwi Febriana, S.Sos., M.Ikom	3
8	Komunikasi Organisasi	1. Dr. Euis Komalawati, S.Sos., M.Si 2. Dra. Dewi Setyarini, M.Si	3
9.	Etika Komunikasi & Budaya Politik	1. Dr. Drs. Ferid Nugroho, MM 2. Dr. Drs. Umar Suryadi Bakry., MM., MA	3
10	Komunikasi Bisnis	1. Dr. Udung Noor Rosyad, MM., M.Si 2. Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, S.Sos., MM	3
11.	Integrated Marketing Communication	1. Prof. Dr. Neni Yulianita, M.Si 2. Dr. Drs. Ferid Nugroho, MM	3
12	Persuasi, Negosiasi dan Komunikasi Pemasaran Politik	1. Dr. Lely Arrianie, M.Si 2. Dr. Ambarwati, M.Si	3


**Kedua**

: Tugas dan wewenang dari yang bersangkutan adalah :

1. Menyusun rencana perkuliahan atas dasar Satuan Acara Perkuliahan untuk 16 (enam belas) kali pertemuan;

- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Dosen yang bersangkutan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penciptaan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Hari : Kamis  
Tanggal : 3 Maret 2022



Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum